



BUKU STANDAR MUTU STIE LHOKSEUMAWE



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE)
LHOKSEUMAWE
2017**

BUKU STANDAR MUTU STIE LHOKSEUMAWE




DIBUAT OLEH	:	BOBBY RAHMAN, S.Sos., M.Si
DIKENDALIKAN OLEH	:	BADAN PENJAMIN MUTU STIE LHOKSEUMAWE  BOBBY RAHMAN, S.Sos., M.Si
DISETUJUI OLEH	:	KETUA STIE LHOKSEUMAWE  M. RASYIDIN, S.E., M.Sc

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Standar Mutu STIE Lhokseumawe. Standar Mutu ini disusun sebagai acuan bagi pengembangan mutu tingkat Akademik STIE Lhokseumawe yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Spesifikasi Program Studi, Manual Prosedur, dan Instruksi Kerja pada tingkat program studi. Semoga buku Standar mutu ini dapat dijadikan panduan bagi pengelola program, para dosen, staf tenaga kependidikan dan mahasiswa dalam upaya peningkatan kualitas proses pembelajaran.

Saya mengajak seluruh sivitas akademik STIE Lhokseumawe untuk secara konsisten bersama-sama mengimplementasikan penjaminan mutu sesuai dengan standar ini. Akhirnya, saya mengucapkan terimakasih atas dukungan peran serta kerjasamanya khususnya Badan Pusat Jaminan Mutu (BPJM) STIE Lhokseumawe sehingga Standar Mutu ini dapat diselesaikan dan menjadi dokumen penting dalam penjaminan mutu di STIE Lhokseumawe.

Lhokseumawe, November 2017
KETUA STIE Lhokseumawe



M. Rasyidin, S.E., M.Sc
NIDN. 0103127801

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I Pengertian dan Ruang Lingkup Standar Mutu STIE Lhokseumawe	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Komponen Standar Mutu STIE Lhokseumawe	2
1.3 Pelaksanaan Standar Mutu STIE Lhokseumawe	3
1.4 Pemantauan Standar Mutu STIE Lhokseumawe	5
1.5 Perbaikan Standar Mutu STIE Lhokseumawe	5
BAB II Standar Identitas	7
2.1 Pengertian dan Ruang Lingkup	7
2.1.1 Visi STIE Lhokseumawe	8
2.1.2 Misi STIE Lhokseumawe	8
2.1.3 Tujuan Pendidikan STIE Lhokseumawe	8
2.2 Landasan Hukum	9
2.3 Standar Mutu dan Indikator Identitas	10
BAB III Standar Kompetensi Lulusan	11
3.1 Ruang Lingkup	11
3.2 Landasan Hukum	11
3.3 Standar Mutu dan Indikator Kompetensi Lulusan	12
BAB IV Standar Isi	13
4.1 Pengertian dan Ruang Lingkup	13
4.2 Landasan Hukum	14
4.3 Standar Mutu dan Indikator Kurikulum (Standar Isi)	15
BAB V Standar Proses Pembelajaran	16
5.1 Pengertian dan Ruang Lingkup	16
5.2 Landasan Hukum	16
5.3 Standar Mutu dan Indikator Proses Pembelajaran	19
BAB VI Standar Penilaian Pendidikan	20
6.1 Pengertian dan Ruang Lingkup	20
6.2 Landasan Hukum	20
6.3 Standar Mutu dan Indikator Penilaian Pendidikan	21
BAB VII Standar Penelitian	22
7.1 Pengertian dan Ruang Lingkup	22
7.2 Landasan Hukum	23
7.3 Standar Mutu dan Indikator Penelitian	24
BAB VIII Standar Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kerjasama	25
8.1 Pengertian dan Ruang Lingkup	25
8.2 Landasan Hukum	26
8.3 Standar Mutu dan Indikator Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Kerjasama	27
BAB IX Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	30
9.1 Pengertian dan Ruang Lingkup	30
9.2 Landasan Hukum	30
9.3 Standar Mutu dan Indikator Dosen dan Tenaga Kependidikan	31
BAB X Standar Mahasiswa dan Pengelolaan Alumni	34

10.1	Pengertian dan Ruang Lingkup	34
10.2	Landasan Hukum	34
10.3	Standar Mutu dan Indikator Mahasiswa dan Pengelolaan Alumni.....	35
BAB XI	Standar Prasarana dan Sarana	37
11.1	Pengertian dan Ruang Lingkup	37
11.2	Landasan Hukum	38
11.3	Standar Mutu dan Indikator Prasarana dan Sarana	39
BAB XII	Standar Pengelolaan	42
12.1	Pengertian dan Ruang Lingkup	42
12.2	Landasan Hukum	42
12.3	Standar Mutu dan Indikator Pengelolaan	43
BAB XIII	Standar Pembiayaan	45
13.1	Pengertian dan Ruang Lingkup	45
13.2	Landasan Hukum	45
13.3	Standar Mutu dan Indikator Pembiayaan	46
BAB XIV	Standar Sistem Informasi	47
14.1	Pengertian dan Ruang Lingkup	47
14.2	Landasan Hukum	47
14.3	Standar Mutu dan Indikator Sistem Informasi	47
BAB XV	PENUTUP	49
	DAFTAR PUSTAKA	51

BAB I PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP STANDAR MUTU STIE LHOKSEUMAWE

1.1 Latar Belakang

Secara umum yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan dan proses secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. Dengan demikian, penjaminan mutu perguruan tinggi adalah proses **penetapan dan pemenuhan standar** pengelolaan pendidikan tinggi **secara konsisten dan berkelanjutan**, sehingga **stakeholders memperoleh kepuasan**. Dalam Pasal 52 UU RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi. Pasal 54 UU RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, menyatakan bahwa standar pendidikan tinggi terdiri atas: 1) standar nasional pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan standar nasional pendidikan tinggi; dan 2) standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Perguruan tinggi memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dimana menteri melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan standar pendidikan tinggi secara berkala. Terkait dengan itu, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Lhokseumawe menetapkan standar pendidikan tinggi untuk setiap satuan pendidikan. Pemilihan dan penetapan standar itu dilakukan dalam sejumlah aspek yang disebut butir-butir mutu. Standar mutu dibutuhkan oleh STIE Lhokseumawe dalam kaitan :

1. Sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi STIE Lhokseumawe;

2. Untuk memacu STIE Lhokseumawe agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan yang bermutu dan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan tugas pokoknya;
3. Sebagai kompetensi/ kualitas minimum yang dituntut dari lulusan STIE Lhokseumawe, yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indikator.

Standar mutu STIE Lhokseumawe dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu pada visi perguruan tinggi (secara deduktif) dan kebutuhan stakeholders (secara induktif). Standar mutu dirumuskan secara spesifik dan terukur. Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan STIE Lhokseumawe sebagai sebuah institusi perguruan tinggi. Dengan demikian, pengembangan standar mutu dilakukan berulang kali, dan terus ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian-capaian pada standar mutu tersebut. Secara rinci, mekanisme penetapan, pelaksanaan dan pemenuhan standar, serta pengendalian dan pengembangan standar diuraikan pada Buku Manual Mutu STIE Lhokseumawe.

1.2. Komponen Standar Mutu STIE Lhokseumawe

Komponen yang menjadi jaminan mutu STIE Lhokseumawe ditetapkan sebagai Standar Mutu STIE Lhokseumawe. Standar mutu ditetapkan STIE Lhokseumawe dengan berpedoman pada UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SPN) Bab IX Pasal 35 dan PP No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Standar mutu yang ditetapkan merupakan hasil mutu kumulatif dari semua kegiatan yang terencana, yang meliputi unsur masukan, proses dan keluaran dari sistem pendidikan.

Standar mutu pada Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di STIE Lhokseumawe mencakup komponen-komponen, yang kondisi masing-masing komponen tersebut menggambarkan tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan tinggi yang bermutu. Komponen yang tercakup

dalam standar mutu untuk menerapkan Sistem Penjaminan Mutu di STIE Lhokseumawe adalah :

1. Standar Identitas;
2. Standar Kompetensi Lulusan;
3. Standar Isi;
4. Standar Proses Pendidikan;
5. Standar Penilaian Pendidikan;
6. Standar Penelitian;
7. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kerjasama;
8. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
9. Standar Mahasiswa dan Pengelolaan Alumni;
10. Standar Sarana dan Prasarana;
11. Standar Pengelolaan;
12. Standar Pembiayaan;
13. Standar Sistem Informasi.

Semua unsur/ komponen ini harus terus diupayakan agar berada pada kondisi sebaik mungkin untuk mencapai mutu terbaik, yang sekaligus mencerminkan mutu STIE Lhokseumawe. Upaya peningkatan kinerja dan mutu dilakukan terhadap hasil pelaksanaan dan pencapaian **ketiga belas standar** tersebut di atas.

1.3. Pelaksanaan Standar Mutu STIE Lhokseumawe

Keberhasilan pelaksanaan jaminan mutu berbagai aspek pendidikan sangat dipengaruhi oleh kultur/ budaya kerja dan mindset kesadaran mutu semua dosen, karyawan dan mahasiswa/ peserta didik di STIE Lhokseumawe. Untuk itu, sangat diperlukan kepemimpinan yang kuat dan inisiatif manajemen dalam proses penyadaran dan perubahan kultur serta etos kerja secara terus-menerus melalui sosialisasi, lokakarya, penerbitan pedoman pelaksanaan dan bimbingan kendali mutu yang dikembangkan mulai dari tingkat STIE Lhokseumawe hingga program studi sehingga tercipta suasana akademik yang diharapkan.

Standar mutu yang telah ditetapkan di tingkat institusi kemudian disampaikan ke unit-unit yang terkait. Untuk masing-masing standar mutu yang akan dicapai, unit-unit pelaksana seperti Program Studi dan Pusat Layanan membuat rencana kegiatan, baik yang rutin maupun pengembangan. Untuk masing-masing kegiatan ditetapkan juga target-target pencapaiannya. Langkah selanjutnya dalam pelaksanaan standar mutu adalah penetapan prosedur, persiapan, pelaksanaan serta sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan yang dirancang dalam upaya pencapaian mutu. Penyiapan sumber daya pelaksana perlu disiapkan melalui proses pelatihan, lokakarya dan diskusi-diskusi. Dengan bekal persiapan-persiapan ini diharapkan pelaksanaan 13 Komponen Standar Mutu STIE Lhokseumawe dapat berjalan seperti yang diharapkan. Adapun implementasi Program dan Kegiatan Peningkatan Mutu di STIE Lhokseumawe untuk mencapai Visi dan menjalankan Misi STIE Lhokseumawe digambarkan dalam Gambar 1.



Gambar 1. Implementasi Program dan Kegiatan Peningkatan Mutu STIE Lhokseumawe untuk Mencapai Visi dan Misi STIE Lhokseumawe

1.4 Pemantauan Standar Mutu STIE Lhokseumawe

Pada suatu sistem penjamin mutu, pemantauan merupakan langkah esensial untuk menilai keberhasilan sistem secara keseluruhan. Pada prinsipnya, pemantauan sistem adalah upaya agar suatu sistem bisa diterapkan sesuai dengan apa yang direncanakan dengan mengakomodasi masalah-masalah implementasi, mencari solusi penyelesaian masalah yang tepat dan mengarah pada perbaikan berkelanjutan.

Pemantauan ini meliputi pengamatan secara berkala pada identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung, menentukan tindakan-tindakan koreksi yang dibutuhkan, dan apabila diperlukan bisa mengarah pada suatu pengkajian ulang tentang sistem penjaminan mutu yang sedang berlaku. Untuk kebutuhan ini pada tahap perencanaan, telah disediakan pula prosedur pemantauan, evaluasi dan perbaikan.

1.5 Perbaikan Standar Mutu STIE Lhokseumawe

Selain dari langkah pemantauan yang memang harus dilakukan, proses penjaminan mutu menuntut adanya suatu proses perbaikan yang didahului oleh proses evaluasi diri yang perlu dilakukan secara berkala. Evaluasi diri ini dimaksudkan untuk mengkaji kembali faktor-faktor yang terkait dengan perbaikan berkelanjutan yang menentukan keberhasilan dari sistem penjaminan mutu yang dilakukan secara operasional, proses perbaikan mutu akan melibatkan langkah-langkah sistematis sebagai berikut:

- 1) Identifikasi masalah. Langkah ini menentukan kegiatan yang akan dievaluasi, sasaran yang diharapkan, jadwal kegiatan, mendefinisikan dengan rinci apa yang dikerjakan, langkah-langkah yang perlu dilakukan, cara pemantauan dan evaluasi yang terfokus dan dapat dikerjakan;
- 2) Menentukan status saat ini dari kegiatan yang diamati. Langkah ini dilakukan melalui Evaluasi Diri dan ditujukan untuk mempelajari masalah yang ada dan untuk memperoleh data yang terkait dengan masalah yang dikaji;
- 3) Mengkaji masalah secara mendalam dan menentukan penyebab serta langkah-langkah koreksi yang mungkin perlu dilakukan. Pada langkah ini

instrumen bantu seperti diagram sebab-akibat dan sebagaimana bisa digunakan untuk mencari penyebab kegagalan, serta kemungkinan-kemungkinan yang bisa dilakukan untuk perbaikan. Diskusi dengan pihak-pihak lain yang terlibat dalam penjaminan mutu bisa dilakukan untuk meluaskan kemungkinan-kemungkinan perbaikan;

- 4) Melakukan perbaikan. Perbaikan ditujukan untuk mengembalikan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan;
- 5) Memantau hasil perbaikan. Pemantauan dilakukan dengan cara membandingkan hasil dengan apa yang direncanakan. Hasil komparasi yang diperoleh bisa digunakan untuk melihat apakah koreksi yang dilakukan sudah berhasil mengembalikan kegiatan sesuai dengan apa yang diinginkan, atau harus dicari suatu penyelesaian yang lebih baik;
- 6) Implementasi perbaikan. Pada saat solusi yang diajukan sudah berhasil menyelesaikan masalah yang ada, maka langkah yang sudah diambil dapat dijadikan standar untuk dipergunakan kemudian hari.

BAB II STANDAR IDENTITAS

2.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Identitas atau identity merupakan jati diri atau sekumpulan unsur yang secara bersamaan dapat mencitrakan tentang siapa dan atau apa STIE Lhokseumawe. Identitas STIE Lhokseumawe mencakup nama, logo, alamat, visi, misi, dan lain-lain yang menunjukkan jati diri STIE Lhokseumawe dan menunjukkan karakteristik esensial dan khas yang melekat pada STIE Lhokseumawe serta membedakan STIE Lhokseumawe dari Sekolah Tinggi atau perguruan tinggi lain. Karakteristik ini dapat berupa sesuatu yang bersifat administratif seperti nama, logo atau lambang, alamat dan lain-lain. Karakteristik juga dapat bersifat substansial seperti nilai-nilai (values) organisasi, visi, misi, dan tujuan. Karakteristik substansial bahkan mencakup keunggulan akademik dan ilmiah yang dimiliki STIE Lhokseumawe. Berdasarkan ketentuan pemerintah tentang pengelolaan perguruan tinggi, Standar Identitas STIE Lhokseumawe sedikitnya harus mencakup perumusan dan penetapan:

1. Visi;
2. Misi;
3. Tujuan;
4. Statuta;
5. Etika Akademik Sivitas Akademika;
6. Kebijakan Akademik;
7. Rencana Induk Pengembangan yang disusun sedikitnya setiap 5 (lima) tahun;
8. Kurikulum;
9. Dosen dan Tenaga Kependidikan;
10. Calon Mahasiswa;
11. Sumber Pembiayaan;
12. Sarana dan Prasarana;
13. Penyelenggara;

14. Keterangan/ petunjuk yang bersifat visual dan simbolis seperti logo/ lambang, nama, motto;
15. Pola Ilmiah Pokok yang mendukung keunggulan akademik STIE Lhokseumawe;

Kelima belas hal tersebut di atas secara resmi ditetapkan dan didokumentasikan oleh pengelola STIE Lhokseumawe. Mekanisme perumusan dan penetapan standar identitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pada Manual Sistem Penjaminan Mutu tentang perumusan dan penetapan standar. Khusus untuk standar identitas, pelibatan seluruh komponen sivitas akademika dan stakeholder eksternal dalam perumusan dan penyusunan standar ini merupakan hal yang krusial dan wajib dipenuhi.

2.1.1. Visi STIE Lhokseumawe

Menjadi Sekolah tinggi bidang ilmu ekonomi terkemuka pada tahun 2029.

2.1.2. Misi STIE Lhokseumawe

1. Menyediakan lingkungan pembelajaran yang kondusif untuk membentuk kepribadian kesarjanaan yang memiliki komitmen pengembangan ilmu dan aplikasinya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Menyiapkan kemampuan sumber daya manusia dalam bidang ekonomi yang diperlukan untuk pembangunan bangsa, melalui program sarjana dengan memanfaatkan teknologi dan penerapan prinsip tata kelola organisasi yang baik.
3. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi.
4. melaksanakan pengabdian masyarakat dengan pengembangan jejaring industri, pemerintah dan regulator dan industri lain yang relevan, dengan basis penelitian ekonomi.

2.1.3. Tujuan Pendidikan STIE Lhokseumawe

Pendidikan di STIE Lhokseumawe bertujuan :

1. Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing secara nasional maupun international, dengan memberi prioritas tertinggi pada kualitas belajar mengajar.
2. Menghasilkan penelitian yang berkualitas, dengan meningkatkan alokasi sumber daya secara memadai.
3. Melaksanakan program pengabdian masyarakat, dengan menjaga dan mengembangkan jejaring dengan industri, pemerintah dan regulator, dan institusi lain yang relevan.
4. penerapkan prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik.

2.2. Landasan hukum

Standar Identitas berisi standar yang bersifat fundamental dan merupakan payung bagi standar lain yang disusun. Standar Identitas menjadi dasar dan arah standar lainnya. Landasan Standar Identitas adalah PP No. 60 tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi. Landasan hukum cakupan Standar Identitas adalah PP 60 tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi ayat 2 mencakup tujuan pendidikan tinggi (Pasal 2), pedoman penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mencapai tujuannya (Pasal 3 ayat 1), serta ketentuan pendirian, perubahan dan penambahan unsur pelaksana akademik (Pasal 118 ayat 1 dan 2).

Program studi mempunyai visi yang dinyatakan secara jelas sejalan dengan visi STIE Lhokseumawe. Visi tersebut memberikan gambaran tentang masa depan yang dicita-citakan untuk diwujudkan dalam kurun waktu yang tegas dan jelas. Untuk mewujudkan visi tersebut, misi program studi menyatakan secara spesifik mengenai apa yang ingin dicapai. Program studi memiliki tujuan dan sasaran dengan rumusan yang jelas, spesifik, dapat diukur ketercapaiannya dalam kurun waktu yang ditentukan, relevan dengan visi dan misinya.

Tujuan dan sasaran tersebut di atas direfleksikan dalam bentuk *outcomes* program studi (lulusan, hasil penelitian dan pelayanan masyarakat). Pernyataan-pernyataan tersebut diketahui, dipahami dan menjadi milik

bersama seluruh komponen pengelola program studi dan institusi, serta diwujudkan melalui strategi-strategi dan kegiatan terjadwal di program studi. Standar ini menjadi acuan bagi seluruh kegiatan penyelenggaraan program studi.

2.3. Standar Mutu dan Indikator Identitas

STANDAR	INDIKATOR
Setiap program studi memiliki visi dan Misi, tujuan dan sasaran yang dirumuskan secara sangat jelas dan realistis serta mengacu pada visi STIE Lhokseumawe	<ul style="list-style-type: none"> a. Program studi memiliki dokumen/ bukti bahwa rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran disusun secara sangat jelas sesuai dengan visi, misi, tujuan STIE Lhokseumawe dan Program Studi serta berdasarkan pada hasil kesepakatan dan dipahami oleh pemangku kepentingan; b. Rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi ditetapkan dalam rentang Waktu tertentu dievaluasi secara periodik, dan terdokumentasi dalam buku panduan program pendidikan buku kurikulum dan profil STIE Lhokseumawe dokumen rencana strategi pengembangan program studi, dokumn rencana operasional/rencana kegiatan dan anggaran tahunan.
Program studi menetapkan sasaran mutu secara sangat jelas dan realistik	<ul style="list-style-type: none"> a. Program studi menetapkan kebijakan mutu dan sasaran mutu yang selaras dengan kebijakan mutu dan sasaran mutu STIE Lhokseumawe, serta mengacu pada standar akademik yang ditetapkan. b. Program studi menetapkan sasaran mutu dalam rentang waktu tertentu dan diukur status pencapaiannya setiap semester. c. Program studi mendokumentasikan sasaran mutu dalam dokumen Rencana Strategis Pengembangan Program Studi, Rencana Operasional/Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan serta dokumen penjaminan mutu STIE

BAB III

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

3.1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kompetensi lulusan sebagai berikut :

1. Setiap PS harus merumuskan standar mutu dan kompetensi lulusan berdasarkan spesifikasi/identitas PS dan rumusan kompetensi yang telah ditetapkan.
2. Standar mutu lulusan harus dapat dicapai melalui implementasi kurikulum yang telah ditetapkan dan penciptaan atmosfir akademik yang kondusif.
3. Kompetensi lulusan pada setiap PS harus mengacu pada kompetensi yang ditetapkan oleh himpunan profesi yang relevan dan diakui oleh Dikti.

3.2. Landasan hukum

1. Kompetensi menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 045/U/2002 adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas dibidang pekerjaan tertentu.
2. Standar kompetensi lulusan menurut Pasal 25 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Pada ayat 2 pasal tersebut dinyatakan bahwa standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi kompetensi untuk seluruh mata kuliah atau kelompok mata kuliah. Kompetensi lulusan tersebut mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
3. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 26 ayat 4 menyatakan bahwa standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu,

teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Pada Pasal 27, dinyatakan bahwa standar kompetensi lulusan pendidikan tinggi ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi.

3.1. Standar Mutu dan Indikator Kompetensi Lulusan

Standar	Indikator
Program studi menghasilkan lulusan yang unggul, berbudi luhur, berahlak mulia dan berdaya saing global	<ul style="list-style-type: none"> a. Rata-rata masa studi mahasiswa program studi maksimal 9 semester. b. Persentase lulusan tepat waktu lebih dari 50%. c. Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan S1 minimal 2,75. d. Persentase mahasiswa program studi yang lulus tepat waktu lebih dari 50%. e. Rata-rata skor TOEFL institusional lulusan minimal 450. f. Rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan program studi kurang dari 6 bulan. g. Kesesuaian bidang kerja dari lulusan program studi dengan bidang studi lebih dari 50% h. Lulusan memiliki kemampuan penggunaan teknologi informasi dan industri i. Lulusan memiliki integritas (moral dan etika) dan profesionalisme, serta mampu bekerjasama dalam tim dan memiliki kemampuan pengembangan diri yang baik.

BAB IV STANDAR ISI

4.1. Pengertian Dan Ruang Lingkup

Standar Isi adalah standar tentang kurikulum yang diberlakukan oleh suatu penyelenggara pendidikan. Ruang lingkup standar isi juga mencakup materi dan kompetensi sehingga standar isi sangat erat terkait dengan standar-standar lain seperti Standar Proses Pembelajaran, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Penilaian, Standar Atmosfir Akademik, dan lain-lain.

Kurikulum pendidikan tinggi seperti yang tercantum pada UU No. 12 tahun 2012 pasal 35 ayat (1) tentang Pendidikan Tinggi, merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Dalam ayat (2) dinyatakan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) untuk setiap program studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.

Standar Isi merupakan Standar wajib berdasarkan PP No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 5, 9, 15, 17 ayat 4, dan 18. Selain itu, Landasan penyusunan Standar Isi adalah Keputusan Mendiknas No. 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa dan Keputusan Mendiknas No. 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.

Secara umum, Standar Isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu (lihat Standar Kompetensi Lulusan). Cakupan Standar Isi adalah kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum, dan kalender akademik.

4.2. Landasan Hukum

Secara berjenjang, tujuan pembelajaran yang diselenggarakan STIE Lhokseumawe harus mengacu pada tujuan STIE Lhokseumawe yang telah dirumuskan dan ditetapkan (dicakup pada Standar Identitas), dengan memperhatikan keunggulan akademik dan Pola Ilmiah Pokok. Oleh karena itu, penting artinya tujuan pembelajaran ini dirumuskan secara cermat dan berjenjang mulai dari tingkat STIE Lhokseumawe hingga dipetakan pada tujuan pembelajaran kurikulum program studi dan kompetensi setiap materi pada setiap matakuliah.

Kriteria Standar Isi STIE Lhokseumawe harus melebihi kriteria yang ditetapkan Standar Nasional Pendidikan. Kriteria Standar Isi program studi di lingkungan STIE Lhokseumawe harus menunjukkan dan memiliki :

1. Kesesuaian kurikulum dengan visi dan misi program studi;
2. Peta kurikulum;
3. Urutan materi pembelajaran dalam peta kurikulum;
4. Urutan pelaksanaan kegiatan pembelajaran dalam kurikulum dibandingkan dengan peta kurikulum;
5. Kesesuaian keahlian dan pendidikan dosen dengan materi pembelajaran yang diajarkan;
6. Mekanisme yang efektif untuk menjamin relevansi kurikulum;
7. Fleksibilitas matakuliah pilihan;
8. Kesesuaian praktikum atau kegiatan pembelajaran lain di luar kelas;
9. Kecukupan modul, peralatan dan bahan pendukung lain dalam penyelenggaraan praktikum.

4.3. Standar Mutu dan Indikator Kurikulum (Standar Isi)

No	Standar	Indikator
1	Program studi memiliki dokumen Kurikulum yang dimutakhirkan secara periodik dan berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan Sasaran program studi	<p>Kurikulum memuat jabaran kompetensi lulusan secara lengkap (kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lain), serta berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi.</p> <p>b. Kurikulum mencantumkan matriks /peta kurikulum (standar kompetensi versus mata kuliah)</p> <p>c. Seluruh mata kuliah (kuliah dan praktikum) dilengkapi dengan silabus mata kuliah yang selalu dimutakhirkan.</p> <p>d. Program studi melakukan peninjauan kurikulum minimal 4 tahun sekali dengan melibatkan/ mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta dimutakhirkan dengan perkembangan keilmuan dan teknologi di bidangnya</p>
2	Program studi menentukan dosen pembimbing akademik bagi setiap mahasiswa dan melakukan proses Pengendalian Pembimbingan akademik mahasiswa setiap semester	<p>a. Program studi memiliki mekanisme pembentukan dosen pembimbing akademik dan monitoring proses pembimbingan.</p> <p>b. Jumlah total bimbingan mahasiswa per dosen pembimbing maksimal 20 orang</p> <p>c. Rata-rata jumlah pertemuan mahasiswa per dosen pembimbing akademik minimal 3 kali persemester</p>
3	Program studi mengusulkan dosen pembimbing skripsi bagi setiap mahasiswa dan melakukan proses pengendalian penyelesaian Skripsi mahasiswa	<p>a. Program studi memiliki mekanisme pembentukan dosen pembimbing Skripsi dan pengendalian penyelesaian Skripsi.</p> <p>b. Seluruh dosen pembimbing Skripsi Program studi berpendidikan minimal S2 dan sesuai dengan bidang keahliannya.</p> <p>c. Jumlah mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir maksimal 6 orang.</p> <p>d. Rata-rata jumlah pertemuan/ pembimbingan selama penyelesaian Skripsi minimal 8 kali.</p> <p>e. Rata-rata waktu penyelesaian Skripsi mahasiswa maksimal 6 bulan.</p>
4	Program studi menerapkan kebijakan dan memiliki program tentang peningkatan suasana akademik yang baik	<p>a. Program studi memiliki program peningkatan suasana akademik dalam rencana operasional.</p> <p>b. Program studi menyelenggarakan kegiatan yang dapat mendorong ke arah peningkatan suasana akademik (seperti seminar, atau bedah buku) minimal sekali dalam setahun.</p>

BAB V

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

5.1. Pengertian Dan Ruang Lingkup

Standar Proses Pembelajaran STIE Lhokseumawe adalah keseluruhan tolok ukur pencapaian pada siklus penjaminan mutu tentang seluruh penyelenggaraan proses pembelajaran. Tujuan penetapan standar ini adalah menjamin pemenuhan dan pencapaian mutu seluruh proses pembelajaran agar mencapai tujuan mutu pembelajaran. Standar Proses Pembelajaran STIE Lhokseumawe mengacu kepada PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan/ SNP, BAN-PT, dan ketentuan atau prosedur lain yang dianggap dapat mendukung proses pembelajaran yang baik.

5.2. Landasan Hukum

Landasan standar proses pembelajaran tertuang dalam Peraturan Pemerintah 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), BAN PT dan Kebijakan Akademik STIE Lhokseumawe

1. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)

- a. Pasal 1 ayat 6: Standar Proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan;
- b. Pasal 19 ayat 1: Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi mahasiswa untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis mahasiswa;
- c. Pasal 19 ayat 2: Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien;

- d. Pasal 20 : Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar.;
- e. Pasal 23 : Pengawasan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan pengambilan langkah tindak lanjut yang diperlukan;
- f. Pasal 24 : Standar perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran dan pengawasan proses pembelajaran dikembangkan dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
- g. Pasal 34 : Rasio pendidik terhadap peserta didik ditetapkan dalam Peraturan Menteri berdasarkan usulan dari BSNP;
- h. Pasal 36 : Ayat 1 : Tenaga Kependidikan pada pendidikan tinggi harus memiliki Kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- i. Pasal 42 : Ayat 1 : Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Ayat 2 : Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- j. Pasal 43 : Ayat 1 : Standar keragaman jenis peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA), laboratorium bahasa, laboratorium komputer, dan peralatan pembelajaran lain pada satuan pendidikan dinyatakan dalam daftar yang berisi jenis minimal peralatan yang harus tersedia.

Ayat 2 : Standar jumlah peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dinyatakan dalam rasio minimal jumlah peralatan per peserta didik. Ayat 3 : Standar buku perpustakaan dinyatakan dalam jumlah judul dan jenis buku di perpustakaan satuan pendidikan.

- k. Pasal 57: Supervisi yang meliputi supervisi manajerial dan akademik dilakukan secara teratur dan berkesinambungan oleh pengawas atau penilik satuan pendidikan dan kepala satuan pendidikan. Supervisi manajerial meliputi aspek pengelolaan dan administrasi satuan pendidikan sedangkan supervisi akademik meliputi aspek-aspek pelaksanaan proses pembelajaran.

2. BAN PT

Standar akreditasi perguruan tinggi mencakup dua komitmen inti, yaitu komitmen perguruan tinggi terhadap kapasitas institusional (*institutional capacity*) dan terhadap efektivitas program pendidikan (*educational effectiveness*). Keseluruhan standar itu terdiri atas 13 standar dan diantaranya **Proses Pembelajaran**.

Penerapan karakteristik/ spesifikasi kualifikasi lulusan harusj elas, tegas dan dapat diukur derajat pencapaiannya serta harusrelevan (sesuai) dengan kebutuhan. Karakteristik ini ditentukan dari proses pengajaran dan proses evaluasi hasil pengajaran itu sendiri yang merupakan bagian dari lingkup proses pembelajaran di STIE Lhokseumawe.

Lingkup Standar Proses Pembelajaran meliputi perencanaan pembelajaran, Pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil pembelajaran, pelaporan hasil evaluasi pelaksanaan pembelajaran dan sarana/ prasarana pembelajaran. Setiap proses yang ada dilingkup ini memiliki parameter dan ditentukan standarnya agar memudahkan pengukuran disaat proses *audit* berlangsung.

5.3. Standar Mutu dan Indikator Proses Pembelajaran

No.	Standar	Indikator
1.	Program studi menyelenggarakan perencanaan proses pembelajaran sesuai dengan KKNI	<ul style="list-style-type: none"> a. Kegiatan kuliah dan praktikum dilengkapi dengan buku referensi yang mutakhir dan bahan ajar (handout/ modul/ penuntun praktikum) b. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana Kegiatan Program pembelajaran semester (RKPPS) c. RKPPS wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. d. Program studi menerapkan mekanisme penyusunan dan peninjauan materi perkuliahan dengan melibatkan kelompok dosen dalam satu bidang ilmu dan diluar disiplin ilmu setiap semester (mencakup materi kuliah, metode pembelajaran, penggunaan teknologi pembelajaran dan cara-cara evaluasinya).
2.	Program studi Menyenggarakan/ Melaksanakan proses pembelajaran dengan baik yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.	<ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah mahasiswa per kelas maksimal 40 Orang Persentase mata kuliah (wajib/pilihan) b. Program studi yang menerapkan sistem SCL (Student Centered Learning) minimal 30%. c. Program studi menerapkan mekanisme monitoring kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, dan kesesuaian materi kuliah yang diajarkan dengan silabus setiap semester. d. Program studi menerapkan mekanisme penjaminan mutu soal ujian dan kesesuaiannya dengan isi silabus sehingga menghasilkan soal ujian yang bermutu baik dan dapat mengukur kompetensi yang dirumuskan.
3.	Program Studi Wajib menerapkan beban belajar mahasiswa sesuai aturan yang berlaku	<ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah beban belajar seorang mahasiswa minimal 147 sks. b. Kegiatan perkuliahan dan praktikum dilaksanakan secara penuh (16 kali pertemuan) dan sesuai dengan beban kreditnya. c. Kegiatan Praktikum mahasiswa menggunakan fasilitas laboratorium yang dimiliki oleh STIE Lhokseumawe atau yang dapat diakses oleh STIE Lhokseumawe.

BAB VI

STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN

6.1. Pengertian Dan Ruang Lingkup

Proses pembelajaran adalah kegiatan yang diterima oleh mahasiswa selama menempuh pendidikan di STIE Lhokseumawe, baik secara kurikuler maupun nonkurikuler. Proses pembelajaran harus dievaluasi untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas proses pembelajaran tersebut. Penilaian terhadap proses pembelajaran tidak hanya dilakukan oleh dosen terhadap mahasiswa, tetapi juga dilakukan oleh mahasiswa terhadap dosen. Hasil evaluasi oleh dosen terhadap mahasiswa dinyatakan dalam nilai yang tercantum dalam Berita Acara Ujian Tengah Semester & Ujian Akhir Semester. Sedangkan hasil penilaian mahasiswa terhadap dosen dievaluasi oleh tim penjaminan mutu PS dengan pengawasan dari BPMI (Badan Penjaminan Mutu Internal) STIE Lhokseumawe tercantum dalam Daftar Penilaian Kinerja Dosen oleh Mahasiswa (DPKDM).

6.2. Landasan Hukum

Sesuai dengan pasal 63 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik dan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi.

6.3. Standar Mutu dan Indikator Penilaian Pendidikan

Standar Mutu	Indikator
<p>Program studi menyelenggarakan penilaian proses dan hasil Belajar mahasiswa mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Program studi menyelenggarakan proses Penilaian mengikuti prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi b. Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. c. Dosen memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa d. Dosen mendokumentasikan Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan. e. Dosen melakukan prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir. f. Program studi memasukan nilai tepat waktu untuk seluruh mata kuliah pada semester berjalan dalam jangka waktu maksimal sepuluh hari setelah pelaksanaan ujian.

BAB VII

STANDAR PENELITIAN

7.1. Pengertian Dan Ruang Lingkup

Penelitian dalam dunia pendidikan tinggi diartikan sebagai kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sasaran utama penelitian ditujukan kepada peningkatan kualitas melalui penelitian unggulan STIE Lhokseumawe yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan kemanusiaan sesuai komitmen STIE Lhokseumawe untuk berperan aktif dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni. Untuk itu, sangat diperlukan koordinasi pada semua prodi agar kegiatan berbagai bidang penelitian mengarah pada penelitian unggulan yang telah ditetapkan oleh STIE Lhokseumawe, yaitu **Ekonomi Pembangunan dan Akuntansi**.

Untuk mengisi bidang penelitian unggulan STIE Lhokseumawe, ada 3 kategori penelitian yang dapat dilaksanakan oleh peneliti STIE Lhokseumawe, yaitu:

1. Penelitian dasar atau fundamental merupakan penelitian ilmu dasar yang sangat berkaitan dengan pengembangan teori dan yang mendasari kemajuan ilmu pengetahuan tertentu;
2. Penelitian terapan merupakan kegiatan penelitian untuk menerapkan ilmu dasar agar dapat menghasilkan produk teknologi yang kelak bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat;
3. Penelitian pengembangan merupakan kegiatan penelitian pengembangan teknologi atas permintaan masyarakat untuk meningkatkan produk yang telah ada agar dapat memenuhi kebutuhan mereka.

Dengan merujuk pada produk yang dihasilkan maka ruang lingkup penelitian di STIE Lhokseumawe dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu:

1. Lingkup pertama adalah penelitian yang terkait langsung dengan kegiatan pendidikan dengan output skripsi, dan publikasi ilmiah atau penelitian yang dipakai untuk meningkatkan kualitas mengajar dengan output bahan ajar dan modul pembelajaran/buku ajar;
2. Lingkup kedua adalah penelitian yang dilakukan untuk tujuan pengembangan teori dan ilmu pengetahuan atau untuk tujuan pelayanan dan pengabdian pada masyarakat dengan output berupa produk dan paten.

Kedua lingkup penelitian ini saling terkait dan saling menopang dan dapat melibatkan semua dosen STIE Lhokseumawe beserta mahasiswanya dan juga berbagai pihak luar yang berkepentingan.

7.2. Landasan Hukum

Bagian kesepuluh UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 45 menyatakan: (1) Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sivitas Akademika sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik, (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi.

Guna meningkatkan mutu kegiatannya, STIE Lhokseumawe melalui Lembaga Penelitian harus meningkatkan profesionalisme para penelitiannya. Yang dimaksud dengan profesionalisme disini ialah menjadikan penelitian sebagai profesi dalam pelaksanaan dharma kedua dari Tridharma Perguruan Tinggi dengan imbalan yang pantas bagi para peneliti. Selain peneliti sebagai individu, juga diperlukan peneliti sebagai suatu kelompok atau tim yang bekerja bersama.

Pelaku penelitian harus mengerjakan penelitiannya dengan berpedoman pada Kode Etik Pelaku Penelitian yang sudah disepakati dan berlaku di STIE Lhokseumawe, termasuk didalamnya keberadaan komisi etik pelaku penelitian untuk penyelesaian berbagai masalah terkait pelaksanaan dan produk penelitian yang melanggar kode etik pelaku penelitian.

7.3. Standar Mutu dan Indikator Penelitian

No	Standar	Indikator
1.	STIE Lhokseumawe mengimplementasikan kode etik penelitian.	Adanya komisi etik penelitian yang indikatornya berupa tinjauan (<i>review</i>) aspek etik penelitian.
2.	Penelitian harus memiliki Kegunaan dan relevansi dengan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi.	Keterkaitan penelitian dengan pendidikan berupa : a. Minimal satu mahasiswa yang dilibatkan dalam setiap penelitian b. Jumlah penelitian yang memperoleh HaKI minimal 1 per program studi dalam setiap 3 tahun. c. Jumlah prototipe produk atau kebijakan yang dihasilkan minimal 1 per program studi dalam setiap 3 tahun.
3.	Hasil penelitian dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah (buku, prosiding, jurnal Nasional dan internasional, HaKI/ paten).	a. Jumlah tulisan ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk buku, prosiding seminar, jurnal ilmiah nasional/internasional minimal 1 per tahun/dosen. b. Jumlah karya penelitian dosen yang memperoleh penghargaan/ award di tingkat nasional/ internasional minimal 1 karya per program studi per 5 tahun. c. Jumlah HaKI yang diregistrasi minimal 1 per program studi per 5 tahun.
4.	Mahasiswa memperoleh layanan bimbingan penelitian	a. Persentase jumlah proposal hibah kompetisi yang diajukan oleh mahasiswa terhadap jumlah mahasiswa program studi minimal 5%. b. Persentase jumlah proposal hibah kompetisi yang diterima terhadap jumlah proposal yang diajukan oleh mahasiswa program studi minimal 50%. c. Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan PKM lebih dari 50% per tahun.
5.	Dosen di program Studi yang melaksanakan kegiatan penelitian dengan melibatkan mahasiswa	Jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang atas biaya sendiri atau dibiayai dari dalam atau luar negeri (sebagai ketua atau anggota per dosen per tahun) dan melibatkan mahasiswa minimal 1 judul per tahun

BAB VIII

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN KERJASAMA

8.1. Pengertian Dan Ruang Lingkup

Pengabdian kepada masyarakat diartikan sebagai pengamalan ipteks yang dilakukan oleh sivitas akademik secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat (di luar kampus yang tidak terjangkau oleh program pendidikan formal) yang membutuhkan, dalam upaya menyukseskan pembangunan dan mengembangkan sumber daya manusia. Jasa kepakaran adalah layanan kepada masyarakat yang mengandalkan kepakaran staf akademik dan dilaksanakan secara melembaga. Jasa kepakaran yang dicakup dalam standar mutu ini adalah jasa kepakaran yang berkeadilan untuk melindungi semua pihak yang terlibat dalam kerjasama jasa kepakaran yang dimaksud. Pengabdian kepada masyarakat adalah dharma ketiga Perguruan Tinggi. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mencakup berbagai macam kegiatan di luar pembelajaran dan riset yang reguler, dimana Perguruan Tinggi memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat. Dharma jasa pelayanan tersebut dilakukan melalui kepakaran akademik dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang tersedia di STIE Lhokseumawe. Secara umum, suatu kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama adalah untuk penerapan ilmu yang bertujuan kepada pemberdayaan atau peningkatan kemampuan kepada masyarakat baik untuk hal-hal yang bersifat non-profit maupun profit demi keberlangsungan finansial kegiatan tersebut (*financial sustainability*). Ruang lingkup pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama dapat berupa kegiatan jasa konsultasi, pelatihan, lokakarya, seminar, riset terapan dan/atau penyelenggaraan kursus yang dilengkapi analisis untuk merumuskan serta menemukan solusi pemecahan masalah sikap inovatif dan kreatif.

8.2. Landasan Hukum

Pasal 47 UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya pasal 48 menyatakan bahwa Perguruan Tinggi berperan aktif menggalang kerja sama antar Perguruan Tinggi dan antara Perguruan Tinggi dengan dunia usaha, dunia industri, dan Masyarakat dalam bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Pasal 50 menyatakan bahwa Perguruan Tinggi dapat menjalin kerjasama internasional dimana kerja sama internasional tersebut harus didasarkan pada prinsip kesetaraan dan saling menghormati dengan mempromosikan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan nilai kemanusiaan yang memberi manfaat bagi kehidupan manusia. Berdasarkan keputusan Ketua STIE Lhokseumawe No.192/STT/YAPISTA/X/2013 tentang Kebijakan Akademik STIE Lhokseumawe, kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas harus berdasarkan hasil kegiatan penelitian. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan penelitian sebaiknya menjadi sarana pembelajaran mahasiswa serta memberi peluang peningkatan pencitraan publik terhadap STIE Lhokseumawe melalui kontribusi yang positif dan nyata dalam pembangunan bangsa dan pemberdayaan masyarakat. Dalam Keputusan Ketua STIE Lhokseumawe tersebut juga dinyatakan bahwa kerjasama institusional merupakan perluasan dan peningkatan efektivitas kerjasama dengan pihak pemerintah dan swasta, termasuk institusi di luar negeri, untuk mendukung perkembangan dan penguatan STIE Lhokseumawe. Pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama institusional harus dikerjakan berdasarkan pengamalan ilmu dan teknologi, bukan sekedar memberikan bantuan atau pertolongan yang bersifat amal atau karitatif saja. Kegiatan tersebut harus berlandaskan atas kaidah ilmiah secara obyektif, logis dan sistematis serta efektif dan efisien. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama institusional harus dikerjakan secara profesional. Yang dimaksud profesional disini ialah menjalankan kegiatan secara sungguh-

sungguh sehingga benar-benar dapat menghasilkan suatu produk yang bermanfaat dan menimbulkan kepuasan bagi masyarakat banyak. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama harus dilakukan berlandaskan etika dan moral guna kebaikan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat banyak.

8.3. Standar Mutu dan Indikator Pengabdian kepada Masyarakat dan Kerjasama

No.	Standar	Indikator
1.	Isi pengabdian harus mencakup aplikasi penelitian dan pengembangan teknologi tepat guna Bagi masyarakat yang harus memuat prinsip-Prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa datang	<ul style="list-style-type: none"> a. Publikasi dalam bentuk jurnal, poster pengajuan paten/HKI, karya tulis ilmiah populer dan laporan pengabdian. b. Jumlah pengabdian yang memuat inovasi dan berguna bagi masyarakat c. Jumlah teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan. d. Pengabdian sesuai jadwal e. Penghargaan nasional dan internasional judul/tahun meningkat f. Meningkatnya publikasi, jumlah buku ajar dan modul pelatihan. g. Kelompok pengabdian dengan teknologi tepat guna
2.	Proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria Minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, Yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Setiap kegiatan PKM harus memiliki proposal yang disetujui pimpinan. b. Proposal harus lolos penilaian oleh pimpinan atau reviewer. c. Pelaksanaan PKM harus melibatkan mahasiswa d. Pelaporan kegiatan dalam bentuk laporan kemajuan dan laporan akhir yang disahkan pimpinan. e. Dokumen hasil monev kegiatan. f. Hasil PKM harus dipublikasikan dalam jurnal atau prosiding
3.	Penilaian pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria Minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Tingkat kepuasan masyarakat; b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; c. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara

		berkelanjutan; d. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; e. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
4.	Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman sasaran kegiatan.	a. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan dalam melaksanakan penelitian. b. Setiap Dosen harus mengikuti pelatihan metodologi pengabdian agar mampu melaksanakan penelitian dengan baik.
5.	Pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah dosen yang melibatkan mahasiswa	Pelaksana harus memiliki kualifikasi sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan penyandang dana
6.	Tersedianya sarana dan prasarana pengabdian kepada Masyarakat yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat	Harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
7.	Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria inimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, Pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat.	a. STIE Lhokseumawe memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi; b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga secara berkelanjutan; d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat e. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat;

		<ul style="list-style-type: none"> f. Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat; g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana h. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi. i. STIE Lhokseumawe wajib menyediakan dana j. Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat minimal 5%.
--	--	--

BAB IX

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

9.1. Pengertian Dan Ruang Lingkup

Di dalam Pasal 1 Butir 5 dan 6 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), dinyatakan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Di lingkungan pendidikan tinggi, tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai pendidik disebut dosen, sedangkan tenaga kependidikan lainnya disebut tenaga penunjang. Tugas masing-masing dari dosen dan tenaga penunjang disebut secara berturut-turut di dalam Pasal 39 Ayat (1) dan (2) UU Sisdiknas. Pasal 12 UU No. 12 Tahun 2012 menyatakan bahwa Dosen sebagai anggota Sivitas Akademika memiliki tugas mentransformasikan Ilmu Pengetahuan dan atau Teknologi yang dikuasainya kepada Mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga Mahasiswa aktif mengembangkan potensinya. Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkannya. Dosen secara perseorangan atau berkelompok wajib menulis buku ajar atau buku teks, yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi dan atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi Sivitas Akademika.

9.2. Landasan Hukum

Program studi di lingkungan STIE Lhokseumawe mendayagunakan dosen tetap yang memenuhi kualifikasi akademik dan profesional serta kualitas kinerja, dalam jumlah yang selaras dengan tuntutan

penyelenggaraan program. Jika diperlukan program studi mendayagunakan dosen tidak tetap (dosen matakuliah, dosen tamu, dosen luar biasa dan atau pakar) untuk memenuhi kebutuhan penjaminan mutu program akademik.

Program studi di lingkungan STIE Lhokseumawe juga mendayagunakan tenaga kependidikan, seperti pustakawan, staf administrasi dengan kualifikasi dan kualitas kinerja, serta jumlah yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan program studi. Program studi memiliki sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan yang selaras dengan kebutuhan penjaminan mutu program akademik.

9.3. Standar Mutu dan Indikator Dosen dan Tenaga Kependidikan

No.	Standar	Indikator
1.	Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	Dosen harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister (S2) yang relevan dengan program studi.
2.	Dosen wajib melakukan penghitungan Beban Kerja Dosen (BKD) secara periodik dan teratur.	<p>Penghitungan Beban Kerja Dosen didasarkan antara lain pada :</p> <p>A. Kegiatan pokok dosen yang mencakup :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; 2. Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; 3. Pembimbingan dan pelatihan; 4. Penelitian; dan 5. Pengabdian kepada masyarakat; <p>B. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan</p> <p>C. Kegiatan penunjang.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Beban Kerja Dosen paling sedikit 40 Jam/Minggu, atau setara dengan mengelola 12 sks beban belajar mahasiswa, bagi dosen yang tidak mendapatkan tugas tambahan. 2. Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan,

		<p>bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan.</p> <p>3. Beban kerja dosen dalam membimbing penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan Skripsi.</p>
3.	Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studinya.	<p>a. Jumlah dosen tetap pada setiap Program Studi minimal 90% dari jumlah seluruh dosen.</p> <p>b. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang.</p>
4.	Tenaga Kependidikan wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan administrasi pendidikan dalam rangka layanan.	<p>a. Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan sarjana S1 yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.</p> <p>b. Khusus Tenaga Kependidikan bagi Tenaga Administrasi, memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.</p> <p>c. Tenaga kependidikan wajib mengikuti pelatihan dalam bidangnya minimal satu kali dalam setahun.</p>
5.	Program Studi didukung dengan sumberdaya Dosen tetap yang mencukupi dan memenuhi kualifikasi pendidikan minimal sesuai sidang	<p>a. PS memiliki program pengembangan dosen untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan bidang di program studi.</p> <p>b. Proses seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan retensi dan pemberhentian dosen sesuai dengan peraturan /pedoman yang berlaku.</p> <p>c. Persentase dosen tetap dengan pendidikan terakhir S2 dan S3 di tingkat STIE Lhokseumawe yang bidang keahliannya sesuai lebih dari 90%.</p> <p>d. Persentase dosen tetap yang berpendidikan S2 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi sesuai standar BANPT</p> <p>e. Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai lebih dari 90%</p> <p>f. Persentase dosen tetap yang</p>

		<p>berpendidikan S2 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi sesuai standar BANPT.</p> <p>g. Persentasi dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi sesuai standar BANPT.</p> <p>h. Persentase jumlah guru besar perprodisesuai standar BANPT.</p> <p>i. Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional lebih dari 60%</p> <p>j. Rasio dosen tetap terhadap mahasiswa yaitu 1: 25</p> <p>k. Jumlah dosen yang mengikuti <i>sab- batical leave, post doc</i>, atau kerja sama penelitian di luar negeri meningkat dari tahun ke tahun</p> <p>l. Persentase dosen tetap yang menjadi anggota masyarakat bidang ilmu (akademik dan profesi) tingkat nasional/internasional sesuai standar BANPT.</p>
6.	<p>Program studi memiliki program untuk mengundang tenaga ahli/ pakar sebagai pembicara</p> <p>Dalam atau luar negeri pada seminar, pelatihan atau sebagai dosen tamu dalam proses pembelajaran.</p>	<p>Jumlah Tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar STIE Lhokseumawe minimal 15 org.</p>
7.	<p>STIE Lhokseumawe memiliki mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja dosen dalam bidang tridarma dan mendokumentasikan Rekam jejaknya yang mampu telusur.</p>	<p>a. PS memiliki perencanaan dan program pengembangan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan (melalui pemberian kesempatan belajar/pelatihan, pemberian fasilitas, dan jenjang karir).</p> <p>b. Adanya tenaga pustakawan dengan latar belakang pendidikan kepustakawan PS memiliki jumlah tenaga teknisi/laboran minimal 1 orang yang kompeten/kualifikasi yang sesuai dengan laboratorium.</p> <p>c. PS memiliki jumlah tenaga administrasi yang kompeten/kualifikasi yang sesuai minimal 1 orang per program studi</p>

BAB X

STANDAR MAHASISWA DAN PENGELOLAAN ALUMNI

10.1. Pengertian Dan Ruang Lingkup

Di dalam UU nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi. Mahasiswa merupakan bagian generasi muda bangsa yang membutuhkan pengembangan fisik, potensi, kepribadian, dan karakter sebagai calon sumber daya manusia produktif atau pemimpin yang berkualitas di masa datang.

Sebagai peserta didik, mahasiswa memerlukan bimbingan selama proses pendidikan sesuai dengan yang diamanatkan oleh tujuan pendidikan nasional. Pembimbingan kemahasiswaan pada dasarnya merupakan pembimbingan pembelajaran agar potensi yang dimiliki oleh mahasiswa dapat berkembang maksimal untuk membentuk kompetensi yang berguna dalam kehidupannya. Alumni adalah lulusan dari program studi baik Teknik Informatika dan Industri yang bergabung di bawah ikatan alumni STIE Lhokseumawe.

10.2. Landasan Hukum

Landasan ideal tentang mahasiswa termaktum pada pasal 13 UU no 12 tahun 2012, yaitu:

1. Mahasiswa sebagai anggota Sivitas Akademika diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di Perguruan Tinggi untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau professional;
2. Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara aktif mengembangkan potensinya dengan melakukan pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, dan/atau penguasaan, pengembangan, dan pengamalan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk menjadi ilmuwan, intelektual, praktisi, dan/atau profesional yang berbudaya;

3. Mahasiswa memiliki kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik;
4. Mahasiswa berhak mendapatkan layanan Pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kemampuannya;
5. Mahasiswa dapat menyelesaikan program Pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak melebihi ketentuan batas waktu yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi;
6. Mahasiswa berkewajiban menjaga etika dan menaati norma Pendidikan Tinggi untuk menjamin terlaksananya Tridharma dan pengembangan budaya akademik; Selanjutnya pada pasal 14 dinyatakan bahwa :
 - a) Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses Pendidikan
 - b) Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan
 - c) Ketentuan lain mengenai kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta Perguruan Tinggi.

10.3. Standar Mutu dan Indikator Mahasiswa & Pengelolaan Alumni

Standar	Indikator
Mahasiswa sebagai input	a. Lulus seleksi masuk (1:≥3) b. Terdaftar sebagai mahasiswa
Penilaian	a. Tersedia dokumen kebijakan penilaian mahasiswa b. Sistem penilaian terstruktur dan terjadwal c. Hasil penilaian proses pembelajaran digunakan sebagai umpan balik Nilai akhir diumumkan di SIAKAD STIE Lhokseumawe
Dukungan Terhadap Mahasiswa	a. Adanya kemudahan informasi bagi mahasiswa b. Tersedia pembimbing akademik dan non akademik bagi Mahasiswa c. Tersedia program unggulan dan beasiswa d. Tersedia unit pelayanan mahasiswa dengan fasilitasnya e. Tersedia fasilitas bagi mahasiswa berbakat

	<p>danberprestasi</p> <p>f. Tersedia bimbingan konseling bagi mahasiswa</p> <p>g. Tersedia fasilitas klinik kesehatan untuk mahasiswa</p> <p>Ketentuan tentang masa studi mahasiswa terdapat</p>
Kinerja Mahasiswa	<p>a. Ketentuan tentang masa studi mahasiswa terdapat dalam buku pedoman</p> <p>b. Peringkat mutu mahasiswa sesuai dengan peraturan pendidikan IPK minimal 3,00 dan kriterianya tercantum dalam buku pedoman</p>
Program Kegiatan Ilmiah Mahasiswa	<p>a. Organisasi kemahasiswaan yang berbasis kegiatan ilmiah difasilitasi oleh STIE Lhokseumawe</p> <p>b. Ada kompetisi ilmiah yang rutin di tingkat STIE Lhokseumawe dan prodi untuk seleksi mengikuti kegiatan nasional</p>
Program Kegiatan Softskill mahasiswa meliputi : seni, olah raga, kreativitas dan kepemimpinan	<p>a. Organisasi kemahasiswaan yang berbasis seni, olah raga, kreativitas dan kepemimpinan difasilitasi oleh Kampus</p> <p>b. Ada kompetisi seni, olah raga, kreativitas dan kepemimpinan yang rutin di tingkat prodi untuk seleksi mengikuti kegiatan nasional dan internasional</p> <p>c. Tersedia pembinaan softskill mahasiswa (seni, olah raga, kreativitas dan kepemimpinan) yang terorganisir dalam bentuk pelatihan</p> <p>d. Tersedia reward bagi mahasiswa berprestasi di bidang seni, lah raga, kreativitas dan kepemimpinan.</p>
Tracer Study Alumni	<p>a. Ada unit khusus di tingkat STIE Lhokseumawe yang menyelenggarakan tracer study sebagai sistem yang terintegrasi di level STIE Lhokseumawe</p> <p>b. Ada anggaran rutin untuk melakukan <i>tracer study</i> - Jumlah nit yang memanfaatkan data dan informasi</p>
Ikatan Alumni	<p>a. Ada bentuk kerjasama antara kampus dengan ikatan alumni</p> <p>b. Ada penggalangan dana (dana abadi) melalui usaha bersama alumni dengan almamater</p>
Peluang Kerja Alumni Baru	<p>a. Ada Pusat Karir di kampus STIE Lhokseumawe</p> <p>b. Ada bentuk kerjasama formal dengan dunia kerja - Ada dokumentasi mengenai keberhasilan Pusat Karir dalam membantu alumni baru mencari kerja</p> <p>c. Ada program peningkatan <i>softskill</i> bagi alumni baru</p>

BAB XI

STANDAR PRASARANA DAN SARANA

11.1. Pengertian Dan Ruang Lingkup

Prasarana akademik adalah perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud atau tujuan. Pembangunan maupun pengembangan prasarana dan sarana akademik ini mengacu pada *master plan* kampus STIE Lhokseumawe, sehingga misi, tujuan dan suasana akademik yang diharapkan dapat tercapai. Demikian pula kegiatan pengadaan, pengoperasian, perawatan dan perbaikan alat sangat diperlukan agar peralatan dapat dioperasikan dengan baik.

Prasarana akademik dapat dibagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu :

1. Prasarana bangunan yang mencakup lahan dan bangunan gedung baik untuk keperluan ruang kuliah, ruang kantor, ruang dosen, ruang seminar, ruang rapat, Aula Serba Guna, Mushola, ruang perpustakaan, ruang komputer, fasilitas umum dan kesejahteraan, seperti pusat pelayanan mahasiswa serta prasarana dan olahraga;
2. Prasarana umum berupa air, sanitasi, drainase, listrik, jaringan telekomunikasi/ internet, transportasi, parkir dan taman kampus.

Sarana akademik mencakup perabotan dan peralatan yang diperlukan sebagai kelengkapan setiap gedung/ruangan dalam menjalankan fungsinya untuk meningkatkan mutu dan relevansi hasil produk dan layanannya. Berdasarkan jenisnya sarana dibagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu :

1. Sarana pembelajaran, mencakup :
 - a. Sarana untuk melaksanakan proses pembelajaran sebagai kelengkapan di ruang kelas, misal *White-board, Projector, LCD, Air Conditioner*, alat peraga, bahan habis pakai dan lain-lain;
 - b. Peralatan laboratorium, sesuai jenis laboratorium masing-masing program studi;

- c. Sarana sumber belajar terdiri dari buku teks, jurnal, majalah, lembar informasi, internet, intranet, CD-ROM. Sumber belajar ini harus diseleksi, dipilah, dan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran.

11.2. Landasan Hukum

Pasal 41 UU no 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi menyatakan bahwa perguruan Tinggi menyediakan sarana dan prasarana untuk memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kecerdasan mahasiswa.

Penjaminan mutu prasarana sarana akademik dilandasi pada keinginan bahwa prasarana dan sarana yang dimiliki akan selalu mengalami perbaikan dan peningkatan mutu baik dari sudut fisik maupun pengelolaannya. Prasarana dan sarana akademik dirancang sedemikian rupa, sehingga :

1. Sesuai dengan visi, misi STIE Lhokseumawe dan Program Studi masing-masing;
2. Mendorong menuju pengelolaan yang profesional;
3. Mendorong terjadi integrasi pengelolaan dan penggunaan prasarana dan sarana akademik;
4. Mengacu pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Sesuai kebutuhan masyarakat dan dunia kerja;
6. Mengacu pada kebutuhan proses pembelajaran;
7. Mendukung terciptanya suasana akademik yang kondusif;
8. Mempertimbangkan aspek kecukupan, kesesuaian, keamanan, kenyamanan, dan daya tampung/pemanfaatan beban, kekuatan fisik, dan kemudahan.

Manajemen prasarana dan sarana yang profesional merupakan suatu keharusan, dimulai dengan adanya rencana strategik, rencana tahunan, rencana operasional yang diterjemahkan dalam rencana kerja anggaran tahunan yang disepakati bersama yang didukung oleh unit pengelola yang handal yang memiliki program perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan serta pengendaliannya. Program yang diciptakan haruslah memperhatikan konsep integrasi antar unit kerja dalam pemanfaatan dan

pemeliharaan aset yang ada. Program pengendalian mencakup kegiatan monev dan perbaikan mutu prasarana dan sarana.

11.3. Standar Mutu dan Indikator Prasarana & Sarana

No	Standar	Indikator
1.	Program Studi didukung Dengan prasarana pendidikan yang memadai dan bermutu baik (ruang kantor, ruang dosen, ruang kelas, ruang sidang)	<ul style="list-style-type: none"> a. Bangunan: memenuhi persyaratan teknis dan keamanan, serta jumlahnya mencukupi b. Ruang kerja pimpinan: minimal 15 m² per orang c. Ruang administrasi kantor: minimal 2 m² per orang d. Ruang kerja setiap dosen: minimal 2 m² per dosen e. Ruang kelas/aula: minimal 2 m² per mahasiswa f. Ruang ujian sidang sarjana: 16 m² per mahasiswa
2.	Program Studi didukung dengan prasarana air dan listrik	<ul style="list-style-type: none"> a. Perlengkapan listrik: memenuhi persyaratan teknis dengan kondisi baik, ramah lingkungan, dipelihara secara rutin, dan tersedia setiap saat. b. Fasilitas air: Sistem penyediaan air bersih, reservoir, perpipaan, dan perlengkapannya memenuhi persyaratan teknis, kualitas air memenuhi persyaratan air bersih, dan air tersedia setiap saat di seluruh bangunan.
3.	Program Studi didukung oleh prasarana penunjang yang lengkap, bermutu baik dan mencukupi untuk kebutuhan mahasiswa.	<ul style="list-style-type: none"> a. Toilet: memenuhi persyaratan teknis, jumlahnya mencukupi, tersedia air bersih setiap saat, berfungsi baik, dan dilakukan pembersihan secara rutin minimal 2 kali sehari. b. Kantin: luasan minimal 300 m² ventilasi baik, fasilitas penjualan dan ruang makan memenuhi persyaratan sanitasi dengan didukung fasilitas air bersih untuk cuci tangan dan pencucian peralatan yang mencukupi, pembuangan air yang tertutup, dan penjaja makanan yang memenuhi persyaratan higiene. c. Ruang himpunan mahasiswa: minimal 25 m² per ruangan d. Poliklinik: tersedia mencukupi, berkualitas baik dan memenuhi persyaratan untuk poliklinik. e. Tempat ibadah (mushola/mesjid): 49

		m ² , bermutu baik, dan jumlah mencukupi.
4.	Program Studi didukung Oleh perpustakaan dengan koleksi pustaka Yang sesuai bidang Dengan jumlah yang memadai	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang perpustakaan: 1.6 m² per orang b. Jumlah koleksi textbook yang sesuai bidang ilmu: ≥ 400 (dalam tiga tahun terakhir) c. Jumlah koleksi skripsi/tugas akhir: ≥ 200 (dalam tiga tahun terakhir) d. Jumlah jurnal ilmiah terakreditasi Dikti yang sesuai bidang: ≥ 3 judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir) e. Jumlah jurnal terakreditasi non-Dikti yang sesuai bidang: ≥ 3 judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir) f. Jumlah jurnal ilmiah nasional tidak terakreditasi yang sesuai bidang: ≥ 3 judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir) g. Jumlah jurnal ilmiah internasional yang sesuai bidang: ≥ 2 judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir) h. Jumlah prosiding seminar yang sesuai bidang: > 6 judul (dalam tiga tahun terakhir). i. Prodi memiliki akses yang mudah ke perpustakaan di luar perguruan tinggi (termasuk akses secara online)
5.	Proses belajar mengajar di program studi didukung sarana laboratorium yang bermutu baik dan dapat diakses oleh mahasiswa untuk praktikum dan penelitian tugas akhir.	Luasan untuk laboratorium/bengkel/studio/ ruang simulasi/lapang minimal 2 m ² per mahasiswa.
6.	Ruangan untuk kegiatan Akademik (kuliah/ praktikum/ penelitian tugas akhir/seminar mahasiswa/ ujian sidang sarjana) didukung peralatan utama yang mencukupi, bermutu baik dan dapat digunakan setiap saat.	<ul style="list-style-type: none"> a. Setiap kelas yang digunakan untuk kegiatan perkuliahan dilengkapi dengan sarana belajar yang mencukupi (kursi, meja, papan tulis, spidol, penghapus, LCD, dekstop/laptop, AC, sound system, dan internet/Wifi), serta dapat digunakan setiap hari (minimal 20 jam/minggu) b. Setiap ruangan yang digunakan untuk kegiatan praktikum/penelitian tugas akhir dilengkapi dengan sarana praktikum (kursi, meja kerja, papan tulis, spidol, peralatan praktikum dan bahan habis) yang mencukupi, bermutu baik dan dapat digunakan

		setiap hari.
7.	Proses belajar mengajar Didukung oleh sistem pengelolaan data dan informasi tentang penyelenggaraan program akademik di program studi yang mudah diakses	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedia komputer dan perangkat lunak yang lengkap dan canggih b. Sistem teknologi informasi selalu ditata dan di-<i>upgrade</i> minimal 1 tahun 1 kali c. Akses untuk dosen, mahasiswa dan pegawai lainnya terhadap fasilitas komputer minimal 18 jam per hari d. Adanya kebijakan pemeliharaan dan modernisasi komputer serta didukung dana yang memadai e. Komputer dihubungkan dengan jaringan lokal dan internet (kapasitas akses internet: 1 kpbs per mahasiswa) f. Rasio jumlah komputer per mahasiswa minimal 1:10 g. Ruang komputer minimal 1 m² per mahasiswa h. Ketersediaan sarana e-learning yang didukung oleh piranti keras, piranti lunak dan manual yang memadai dan dapat dioperasikan, serta dipelihara secara layak. i. Pengelolaan data akademik di program studi didukung oleh sistem informasi yang tertelusur, ditangani dengan komputer, dan dapat diakses melalui jaringan luas/ WAN) j. STIE Lhokseumawe memiliki situs web berbahasa Indonesia dan Inggris yang menyediakan informasi akademik dan non-akademik bagi pemangku kepentingan, dan datanya selalu dimutakhirkan secara reguler (minimal 1 kali per minggu)

BAB XII

STANDAR PENGELOLAAN

12.1. Pengertian Dan Ruang Lingkup

Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi menerapkan otonomi perguruan tinggi yang dalam batas-batas yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, memberikan kebebasan dan mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional, personalia, keuangan dan area fungsional kepengelolaan lainnya yang diatur oleh masing-masing perguruan tinggi.

Setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang meliputi masa 4 tahun. Pengaturan pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan yang tidak sesuai dengan Rencana Operasional Tahunan (Renop) haruslah mendapat persetujuan dari lembaga yang berwenang sebagaimana diatur melalui SK Ketua STIE Lhokseumawe.

Dalam perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatan/kerja dan perencanaan/alokasi dan pengelolaan dana harus melibatkan program studi. Keterlibatan aktif program studi harus tercerminkan dengan bukti tertulis tentang proses perencanaan, pengelolaan dan pelaporan serta pertanggungjawaban penggunaan dana kepada pemangku kepentingan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel. STIE Lhokseumawe dengan semua prodinya memiliki perencanaan sasaran mutu, perencanaan kegiatan/kerja dan perencanaan/alokasi dan pengelolaan dana sesuai prosedur/mekanisme yang berlaku di STIE Lhokseumawe dan terdokumentasi secara baik dan tertelusur.

12.2. Landasan Hukum

Pengelolaan Perguruan Tinggi yang diatur dalam Pasal 62 UU no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi menyatakan bahwa : (1) Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma, (2) Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi, (3) Dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara mandiri oleh Perguruan Tinggi, (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Berdasarkan Visi dan Misi STIE Lhokseumawe, pimpinan STIE Lhokseumawe, program studi harus merumuskan program, tujuan, sasaran serta kegiatan akademik tahunan yang bersifat operasional dan dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur.

Kepemimpinan STIE Lhokseumawe dan jajarannya sampai ke tingkat PS harus menginspirasi, memotivasi, mendukung dan menghargai kontribusi sivitas akademika dan stakeholders lainnya serta menumbuhkan sikap saling percaya dan kebebasan berkarya yang bertanggung-jawab.

12.3. Standar Mutu dan Indikator Pengelolaan

Standar	Indikator
Struktur organisasi dilevel STIE Lhokseumawe dan PS	Tersedianya SK Ketua STIE Lhokseumawe untuk setiap organisasi
Pedoman yang mengatur Pelaksanaan pengelolaan Pendidikan (kurikulum, Kalender akademik, tugas Dan pembagian tugas Tenaga pendidik dan kependidikan)	Tersedia pedoman yang lengkap untuk setiap pengelolaan pendidikan yang memiliki SK Ketua STIE Lhokseumawe.
Kode etik sivitas akademik	Tersedianya pedoman yang mengatur etika akademik yang memiliki SK Ketua STIE Lhokseumawe.
Biaya operasioanal satuan pendidikan	Tersedia SK Ketua STIE Lhokseumawe tentang biaya operasional pendidikan (BOP) untuk setiap jenjang pendidikan di STIE Lhokseumawe yang mudah diakses oleh Calon peserta didik
Rencana kerja menengah dan rencana kerja tahunan	Tersedia Renstra dan RENOP di setiap unit kerja
Pengelolaan satuan pendidikan yang mandiri, efisien, efektif dan akuntabel	a. Setiap unit kerja melakukan evaluasi internal secara periodic b. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai media pengelolaan.
Pertanggungjawaban pelaksanaan	Tersedia laporan yang memuat capaian

pengelolaan pendidikan STIE Lhokseumawe	kinerja STIE Lhokseumawe setiap tahun dan dipertanggungjawabkan pada Sidang Senat STIE Lhokseumawe
Pengawasan satuan Pendidikan (pemantauan, supervise, evaluasi, laporan Dan tindak lanjut hasil pengawasan)	Tersedia laporan pengawasan dan ada tidak lanjut hasil pengawasan.
Supervisi manajerial dan akademik	<ul style="list-style-type: none"> a. Dilakukan secara teratur dan berkesinambungan oleh petugas pelaksana yang ditetapkan oleh pimpinan. b. Tersedia sistem supervise manajemen dan akademik c. Tersedia laporan hasil supervisi oleh pimpinan atau unit kerja lainnya.
Pelaporan oleh pendidik, Tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedia format laporan sesuai lingkup tugas masing-masing b. Tersedia laporan sesuai lingkup tugas masing-masing.
Laporan tahunan Ketua STIE ke Yayasan	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedia laporan hasil evaluasi kegiatan setiap akhir semester b. Tersedia laporan tahunan Ketua STIE kepada yayasan c. Tersedia laporan akuntabilitas dan kinerja STIE Lhokseumawe kepada yayasan

BAB XIII

STANDAR PEMBIAYAAN

13.1. Pengertian Dan Ruang Lingkup

Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal. Yang dimaksud dengan biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya operasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasional pendidikan tak langsung seperti daya listrik, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, insentif, konsumsi, transportasi, asuransi, pajak, dan sebagainya. Sedangkan biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

13.2. Landasan Hukum

Pasal 83 UU No 12 tahun 2012 menyatakan bahwa Pemerintah Pusat menyediakan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sedangkan Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selanjutnya, pasal 85 menyatakan bahwa perguruan Tinggi dapat berperan serta dalam pendanaan Pendidikan Tinggi melalui kerja sama pelaksanaan Tridharma. Pendanaan Pendidikan Tinggi dapat juga bersumber dari biaya Pendidikan yang ditanggung oleh Mahasiswa sesuai dengan kemampuan Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.

13.3. Standar Mutu dan Indikator Pembiayaan

Standar	Indikator
<p>program studi memperoleh dana operasional penyelenggaraan tridarma secara memadai</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Program Studi memiliki perencanaan sasaran mutu, perencanaan kegiatan/kerja dan perencanaan/alokasi dan pengelolaan dana sesuai prosedur/ mekanisme yang berlaku di STIE dan terdokumentasi secara baik dan tertelusur. b. Rata-rata dana operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, termasuk gaji dan upah) lebih dari 10 juta per mahasiswa per tahun. c. Rata-rata dana penelitian dosen: Lebih dari Rp 5 juta per dosen tetap per tahun. d. Rata-rata dana yang diperoleh dalam rangka pelayanan/pengabdian kepada masyarakat : Lebih dari Rp 3 juta per dosen tetap per tahun. e. Rata-rata jumlah dan dana kegiatan kepakaran dengan pemerintah di lingkungan program studi: Minimal satu kegiatan per dosen tetap per tahun dengan dana minimal Rp 1 juta per dosen tetap per tahun. f. Penggunaan dana PPM (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dari total pemasukan dana lebih dari 10% g. Rata-rata jumlah dan dana kegiatan kepakaran di lingkungan Program studi dengan pemerintah/ swasta: Masing-masing minimal satu kegiatan per dosen tetap per tahun dengan dana minimal Rp 1 juta per dosen tetap per tahun. h. Dana (termasuk hibah) yang dikelola lebih dari Rp 30 juta per dosen tetap per tahun (mencakup gaji, tunjangan fungsional, biaya PPM, insentif kinerja dosen, kepakaran dan bisnis dan kerjasama

BAB XIV
STANDAR SISTEM INFORMASI

14.1. Pengertian Dan Ruang Lingkup

Perguruan tinggi wajib memiliki sistem informasi yang dapat dimanfaatkan untuk komunikasi internal dan eksternal kampus serta akses bagi mahasiswa dan dosen terhadap sumber-sumber informasi ilmiah. Sistem informasi yang dimiliki berupa basis data dan informasi yang minimal mencakup keuangan, asset, sarana dan prasarana, administrasi akademik, profil mahasiswa dan lulusan, tenaga pendidik dan kependidikan (SDM).

14.2. Landasan Hukum

Pasal 56 ayat 4 UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa penyelenggara Perguruan Tinggi wajib menyampaikan data dan informasi penyelenggaraan Perguruan Tinggi serta memastikan kebenaran dan ketepatannya. Data dan informasi tersebut secara berkala disampaikan kepada Pangkalan Data Perguruan Tinggi yang dikelola oleh Kemendiknas.

14.3. Standar Mutu dan Indikator Sistem Informasi

Standar	Indikator
Kepemilikan <i>blue-print</i> tentang pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi yang lengkap dan perangkat pendukungnya.	<ul style="list-style-type: none"> a. Ada bukti tentang kepemilikan <i>blue-print</i> yang jelas tentang pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi b. Memiliki sarana dan prasarana pendukung sistem informasi yang memadai c. Ada unit pengelola di tingkat STIE Lhokseumawe dan PS d. Memiliki sistem aliran data dan otoritas akses data
Kepemilikan sistem pendukung pengambilan keputusan yang efektif dan obyektif	Proses pengambilan keputusan melalui pengolahan informasi past expriences, mensimulasi, dan mengevaluasi alternatif keputusan yang akan diambil sehingga efektif dan obyektif.
Memilik SIM keuangan, asset, administrasi akademik, profil mahasiswa dan lulusan, SDM	Adanya basis dan informasi yang terdapat dalam sistem informasi STIE Lhokseumawe yang mencakup administrasi akademik, profil mahasiswa dan lulusan, SDM, asset (sarana dan prasarana), keuangan dan sistem

	pembelajaran.
Memiliki sistem informasi yang dimanfaatkan untuk komunikasi internal dan eksternal kampus serta akses bagi mahasiswa dan dosen-dosen terhadap sumber-sumber informasi ilmiah	Sistem informasi yang dikembangkan telah dimanfaatkan untuk komunikasi internal dan eksternal kampus serta akses bagi mahasiswa dan dosen terhadap sumber informasi ilmiah minimal meliputi : website STIE Lhokseumawe, fasilitas Internet, email dosen dan mahasiswa menggunakan jaringan local dan nirkabel.
Memiliki kapasitas <i>bandwith</i> per mahasiswa	Memiliki kapasitas <i>bandwith</i> per mahasiswa yang ditetapkan melalui Surat Keputusan STIE Lhokseumawe
Memiliki sistem perekaman data dan informasi yang efisien dan efektifitas	Ada bukti tentang sistem perekaman data dan informasi yang mudah dilacak dan digunakan secara efektif dan efisien untuk memberikan peringatan dini agar segera dilakukan tindakan perbaikan.

BAB XV

PENUTUP

Pendidikan tinggi memiliki posisi yang sangat strategis dalam rangka menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan tinggi yakni menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian. Sumber daya manusia (SDM) di lingkungan perguruan tinggi yang terdiri dari dosen dan tenaga penunjang mempunyai posisi yang sangat strategis, karena memiliki pengaruh langsung terhadap proses belajar, mutu lulusan dan pola keluaran yang kompetitif.

Dalam melakukan penjaminan mutu, visi selalu menjadi acuan. Visi prodi harus disusun mengacu pada visi STIE Lhokseumawe. Selain visi, kebutuhan *stakeholder* selalu menjadi acuan penjaminan mutu, terutama tentang kualitas lulusan agar memenuhi kompetensi yang diperlukan oleh pengguna lulusan. *Stakeholder* dapat mencakup berbagai komponen, antara lain sektor produktif, masyarakat luas, pemerintah, dan masyarakat perguruan tinggi itu sendiri. Khusus dalam konteks penugasan kepada dosen dan tenaga penunjang (SDM), relevansi kompetensi lulusan dengan kebutuhan stakeholders sangat signifikan. Kompetensi relevan yang dibutuhkan stakeholders.

Dalam menjalankan sistem penjaminan mutu STIE Lhokseumawe, harus didukung oleh Manual Mutu yang lengkap. Buku Standar Mutu ini merupakan kelengkapan Manual Mutu STIE Lhokseumawe, selain Pernyataan Mutu, Kebijakan Mutu, Prosedur Mutu, Instruksi Kerja dan Pentahapan Sasaran Mutu yang terintegrasi dalam suatu system dokumen Mutu STIE Lhokseumawe. BPM harus mampu mengimplementasikan penjaminan mutu sehingga berjalan di seluruh unit kerja yang mencakup siklus perencanaan, pelaksanaan, analisis dan evaluasi, tindakan perbaikan yang dibuktikan dalam bentuk laporan monev dan audit.

Monitoring dan evaluasi penjaminan mutu dilakukan terhadap 13 standar yang tertulis dalam buku ini. STIE Lhokseumawe memiliki komitmen untuk menyediakan dana yang menjamin upaya peningkatan mutu internal serta akreditasi secara terus menerus sehingga keinginan menjadikan STIE Lhokseumawe sebagai Kampus Unggulan Berdaya Saing Global dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Depdiknas RI. 2003. KPPTJP- IV 2003-2010.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2003. Pedoman Penjaminan Mutu DIKTI. Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2003. Higher Education Long Term Strategy. Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas. 2008. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
- Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED) Manfaat bagi Pemimpin Perguruan Tinggi. 2005. Jakarta: Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Jakarta
- Unsri, 2006, TOR-TMI:Peran, Tugas, Fungsi, dan Bentuk Kelembagaan Sistem Penjaminan Mutu Unsri.
- Unsri, 2006, Manual Prosedur Pelaksanaan Metoda Satu-Siklus SPMPT Unsri.
- UGM. 2004. Standar Akademik Universitas Gadjah Mada. Kantor Jaminan Mutu UGM. Yogyakarta
- UGM.2006. Manual Mutu Akademik Universitas Brawijaya. Pusat Jaminan Mutu UNIBRAW. Malang.
- UGM.2006. Standar Akademik Universitas Diponegoro. Badan Penjaminan Mutu UNDIP. Semarang.
- UGM, (tanpa tahun), Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- UGM, 2006, Manual Prosedur Pelaksanaan Metoda Satu-Siklus SPMPT- Universitas Gadjah Mada, KJM-UGM.
- Undang-undang RI No. 20 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2003.